



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK DINAS.

PUTUSAN

Nomor 378/PID.SUS/2020/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **KUS INDARTO bin SUPARDI;**
2. Tempat lahir : Surakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/ 09 Nopember 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sawo No. 26 RT.002 RW.005 Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Maret 2020 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan 30 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan 09 Mei 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga, sejak tanggal 10 Mei 2020 sampai dengan 08 Juni 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Juni 2020 sampai dengan 22 Juni 2020;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan 10 Juli 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga, sejak tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan 8 September 2020;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 1 Putusan No. 378/PID.SUS/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 8 September 2020 Nomor 378/PID.SUS/2020/PT SMG tentang penunjukan Majelis yang menyidangkan perkara ini;
2. Berkas perkara Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Slt, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. : PDM-21/SALTI/Enz.2/06/2020 tanggal 03 Juni 2020, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Primair:

Bahwa terdakwa KUSINDARTO bin SUPARDI alias ZUMATO bin MUHAJIMIN pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira jam 23.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di pinggir jalan dekat lampu merah perempatan Tetep jalan Argosari RT.005 RW.003 Kelurahan Randuacir Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, yang berwenang mengadili secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa batang, daun dan biji berat bersih 335,8 gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira jam 21.00 WIB terdakwa ditelpon oleh seseorang bernama MAS alias Z_tic (belum tertangkap) dengan nomer 081328026386 yang meminta agar Terdakwa pergi ke daerah Tingkir salatiga untuk mengambil paket Ganja, lalu Terdakwa bergegas menuju Tingkir salatiga menggunakan motor Yamaha Vega ZR Biru No AD 2021 MK.;
- Sekira jam 22.00 WIB sesampainya di daerah Tingkir Salatiga, terdakwa menghubungi MAS menggunakan Handphone Samsung dengan Nomor Simcard 1 : 085327200742 dan nomor Simcard 2 : 082135634724 lalu Terdakwa diberikan alamat pengambilan paket ganja ada dibawah sebelah gubuk yang terletak di pinggir jalan sebelum pom bensin arah daerah Blotongan, kemudian sekira jam 23.00 wib Terdakwa tiba dilokasi tersebut lalu mengambil 1 (satu) paket ganja yang dibungkus plastik klip dilakban warna coklat yang selanjutnya disimpan didalam bagasi motor Yamaha Vega ZR Biru No AD 2021 MK dan segera meninggalkan tempat tersebut.;
- Bahwa sekira jam 23.30 WIB sesampainya dipinggir jalan Lampu Merah perempatan Tetep Jl. Argosari RT.005 RW.003 Kel. Randuacir Kec. Argomulyo

Halaman 2 Putusan No. 378/PID.SUS/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Salatigata, sepeda motor yang dikendarai terdakwa diberhentikan oleh petugas Kepolisian Polda Jateng yaitu saksi TAUHAN ARIO WIDAKSO dan saksi DONI ANDRIANI yang mana pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) paket berisi batang, daun dan biji narkotika jenis ganja dibungkus plastik klip yang dilakban coklat, disimpan didalam jok motor Yamaha Vega ZR Biru No AD 2021 MK.
2. 1 (satu) Kartu ATM Debit BNI No 1946 3401 1013 1963 didalam dompet
3. 1 (satu) unit Handphone Samsung Nomor Simcard 1: 085327200742 dan nomor Simcard 2: 082135634724 (IMEI 1: 355210090771441/01 & IMEI 2: 355210090771449/01)
4. 1 (satu) unit motor Yamaha Vega ZR Biru No AD 2021 MK + Kunci + STNKB an TRI ATMOKO

Selanjutnya saksi petugas mengambil sample urine milik terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa belum mengetahui siapa pemesan ganja tersebut karena MAS belum mengirim perintah kepada terdakwa, namun MAS telah membayar upah untuk terdakwa karna telah mengambil ganja tersebut dengan cara metransfer uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke rekening BNI No 1946 3401 1013 1963 yang dipinjam terdakwa dari adiknya yang bernama ERMA PUTRI HERTANTI, dan semestinya MAS akan memberi upah lagi apabila terdakwa telah berhasil mengirim ganja kepada calon pemesan.;
- Bahwa sebelum ditangkap, terdakwa pernah mengambil ganja atas perintah MAS yaitu pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020, yang mana terdakwa mendapat upah berupa ganja yang telah habis dipergunakannya.;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 850/NNF/2020 tanggal 18 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik POLRI cabang Semarang dan ditanda tangani oleh Kalabfor cabang Semarang WAHYU MARSUDI.S.SI,M.Si, pada pokoknya disimpulkan bahwa : barang bukti 1 BB – 1749/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik yang dilakban warna coklat berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 335,8 gram adalah POSITIF GANJA terdaftar dalam Gol. I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti 2. BB-1750/2020/NNF berupa urine adalah POSITIF METAMFETAMINA mengandung Narkotika/Psikotropika.;

Halaman 3 Putusan No. 378/PID.SUS/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar:

Bahwa terdakwa KUSINDARTO BIN SUPARDI Alias ZUMATO Bin MUHAJMIN pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira jam 23.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di pinggir jalan dekat lampu merah perempatan tetep jalan Argosari RT.005 RW.003 Kelurahan Randuacir Kecamatan Argomulyo.Kota Salatiga atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, yang berwenang mengadili “secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa batang, daun dan biji berat bersih 335,8 gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira jam 21.00 WIB terdakwa ditelpon oleh seseorang bernama MAS alias Z_tic (belum tertangkap) dengan nomer 081328026386 yang meminta agar Terdakwa pergi ke daerah Tingkir salatiga untuk mengambil paket Ganja, lalu Terdakwa bergegas menuju Tingkir salatiga menggunakan motor Yamaha Vega ZR Biru No AD 2021 MK.;
- Sekira jam 22.00 WIB sesampainya di daerah Tingkir Salatiga, terdakwa menghubungi MAS menggunakan Handphone Samsung dengan Nomor Simcard 1 : 085327200742 dan nomor Simcard 2 : 082135634724 lalu Terdakwa diberikan alamat pengambilan paket ganja ada dibawah sebelah gubuk yang terletak di pinggir jalan sebelum pom bensin arah daerah Blotongan, kemudian sekira jam 23.00 wib Terdakwa tiba di lokasi tersebut lalu mengambil 1 (satu) paket ganja yang dibungkus plastik klip dilakban warna coklat yang selanjutnya disimpan didalam bagasi motor Yamaha Vega ZR Biru No AD 2021 MK dan segera meninggalkan tempat tersebut.;
- Bahwa Sekira jam 23.30 WIB sesampainya dipinggir jalan Lampu Merah perempatan Tetep Jl. Argosari RT.005 RW.003 Kel. Randuacir Kec. Argomulyo Kota Salatigata, sepeda motor yang dikendarai terdakwa diberhentikan oleh petugas Kepolisian Polda Jateng yaitu saksi TAUFAN ARIO WIDAKSO dan saksi DONI ANDRIANI yang mana pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

Halaman 4 Putusan No. 378/PID.SUS/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) paket berisi batang, daun dan biji narkotika jenis ganja dibungkus plastik klip yang dilakban coklat, disimpan didalam jok motor Yamaha Vega ZR Biru No AD 2021 MK.
2. 1 (satu) Kartu ATM Debit BNI No 1946 3401 1013 1963 didalam dompet
3. 1 (satu) unit Handphone Samsung Nomor Simcard 1: 085327200742 dan nomor Simcard 2: 082135634724 (IMEI 1: 355210090771441/01 & IMEI 2: 355210090771449/01)
4. 1 (satu) unit motor Yamaha Vega ZR Biru No AD 2021 MK + Kunci + STNKB an TRI ATMOKO

Selanjutnya saksi petugas mengambil sample urine milik terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.;

- Bahwa terdakwa belum mengetahui siapa pemesan ganja tersebut karena MAS belum mengirim perintah kepada terdakwa, namun MAS telah membayar upah untuk terdakwa karna telah mengambil ganja tersebut dengan cara metransfer uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke rekening BNI No 1946 3401 1013 1963 yang dipinjam terdakwa dari adiknya yang bernama ERMA PUTRI HERTANTI, dan semestinya MAS akan memberi upah lagi apabila terdakwa telah berhasil mengirim ganja kepada calon pemesan.;
- Bahwa sebelum ditangkap, terdakwa pernah mengambil ganja atas perintah MAS yaitu pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020, yang mana terdakwa mendapat upah berupa ganja yang telah habis dipergunakannya.;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 850/NNF/2020 tanggal 18 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik POLRI cabang Semarang dan ditanda tangani oleh Kalabfor cabang Semarang WAHYU MARSUDI.S.SI,M.Si, pada pokoknya disimpulkan bahwa : barang bukti 1 BB – 1749/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik yang dilakban warna coklat berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 335,8 gram adalah POSITIF GANJA terdaftar dalam Gol. I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika., barang bukti 2. BB-1750/2020/NNF berupa urine adalah POSITIF METAMFETAMINA mengandung Narkotika/Psikotropika.;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa batang, daun dan biji berat bersih 335,8 gram;

Halaman 5 Putusan No. 378/PID.SUS/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-21/SALT/ Euh.2/06/2020 yang dibacakan dalam persidangan tanggal 3 Agustus 2020 Terdakwa telah dituntut, sebagai berikut:

1) Menyatakan terdakwa KUSINDARTO bin SUPARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa GANJA" sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KUSINDARTO bin SUPARDI dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan yang telah di jalannya dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

3) Menyatakan barang bukti berupa:

a. 1 (satu) kartu ATM Debit BNI No 1946340110131963 berlaku s/d 07/24, adalah milik ERMA PUTRI HERTANTI,

Dikembalikan kepada pemiliknya sdri. ERMA PUTRI HERTANTI;

b. 1 (satu) unit motor Yamaha Vega ZR Biru No AD 2021 MK + Kunci + STNKB an. TRI ATMOKO alamat Tiara Ardi 0-8 RT 4/9 Purbayan Baki SKH berlaku s/d 18-02-2020,

Dirampas untuk Negara;

c. 1 (satu) unit handphone Samsung Nomor Simcard 1: 085327200742 dan nomor Simcard 2: 082135634724 (IMEI 1: 355210090771441/01 & IMEI 2: 355210090771449/01).

d. 1 (satu) paket berisi batang daun tanaman diduga narkotika jenis ganja dalam plastik klip yang diisolasi lakban coklat,

e. 1 (satu) tube sample urine untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,

Dirampas untuk dimusnahkan;

4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 12 Agustus 2020 Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Slt, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 6 Putusan No. 378/PID.SUS/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa KUS INDARTO bin SUPARDI tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa KUS INDARTO bin SUPARDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik yang dilakban warna coklat berisi batang, daun dan biji GANJA dengan berat bersih setelah diperiksa adalah 335,7 gram,
 - 1 (satu) tube plastik bekas urine,
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung nomor simcard 1: 085327200742, simcard 2: 082135634724,

Dirampas untuk dimusnahkan,

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru Nopol AD 2021 MK berikut kunci dan STNKB an. TRI ATMOKO,

Dirampas untuk Negara,

- 1 (satu) kartu ATM Debit BNI No.1946340110131963,

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Jaksa Penuntut Umum Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Slt. yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Salatiga, yang menyatakan, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Agustus 2020 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 12 Agustus 2020 Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Slt, dan

Halaman 7 Putusan No. 378/PID.SUS/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa atas bandingnya tersebut Penuntut Umum mengajukan Memori banding tertanggal 1 September 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 1 September 2020 dan memori bandingnya tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 2 September 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Salatiga masing-masing tanggal 26 Agustus 2020 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa, maka kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka berdasarkan pasal 233 ayat (2) Jo. pasal 236 ayat (2) KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, pengajuan permintaan banding tersebut secara *formal* dapat diterima

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga sebagaimana diuraikan dalam Putusan No. 77/Pid.Sus/2020/PN Slt, tanggal 12 Agustus 2020.
2. Bahwa fakta-fakta hukum yang diajukan sebagai dasar penjatihan putusan oleh Majelis Hakim sangat tidak tepat karena dasar dalam penjatihan hukuman dalam perkara terdakwa KUSINDARTO bin SUPARDI tidak didasarkan pada fakta dipersidangan yang jelas-jelas berdasarkan keterangan para saksi, surat, petunjuk dan barang bukti serta keterangan terdakwa sendiri, kesemuanya mengarah pada terpenuhinya unsur pasal 114 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang narkoba, oleh karena itu tidaklah tepat terhadap terdakwa diputus dengan terbuktinya Pasal 112 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang narkoba.
3. Bahwa putusan terhadap terdakwa yang terbukti sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang narkoba padahal fakta dipersidangan lebih mengarah kepada terbuktinya pasal 114 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang narkoba maka putusan

Halaman 8 Putusan No. 378/PID.SUS/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat dan majelis hakim telah mengabaikan fakta-fakta dipersidangan.

Dan atas memori banding tersebut ternyata hingga perkara ini diputus Terdakwa tidak mengajukan Kontra memori banding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Penuntut Umum yang tertuang dalam memori bandingnya tersebut, menurut Majelis Hakim banding tidak ada hal yang baru dan sudah di pertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, maka untuk hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal hal yang baru yang perlu untuk dipertimbangkan dan apa apa yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis tingkat pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam memutus perkara ini, maka karena itu pertimbangan- pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka sesuai dengan pasal 241 (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, putusan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 12 Agustus 2020 Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Slt, yang dimintakan banding tersebut, patut dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dijatuhi pidana, dan karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya, maka berdasarkan pasal 193 (2) Jo.242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis tingkat banding menyatakan bahwa Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan pasal 22 (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa dibebani kewajiban membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 111 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Republik

Halaman 9 Putusan No. 378/PID.SUS/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 12 Agustus 2020 Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Slt, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah pada hari Kamis, tanggal 8 Oktober 2020 oleh kami Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang terdiri dari Bambang Utomo, S.H. selaku Hakim Ketua, Budi Setiyono, S.H.,M.H. dan Mohammad Sukri, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Salasa**, tanggal **20 Oktober 2020** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota Majelis serta dengan dibantu Andriani Tri Wismintarti. S.H., M.H., Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Budi Setiyono, S.H.,M.H.

Bambang Utomo, S.H.

ttd

Mohammad Sukri, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 10 Putusan No. 378/PID.SUS/2020/PT SMG



ttd

Andriani Tri Wismintarti. S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)